



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZULKIFLI SLAMET
Tempat Lahir : Tandurusa
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 30 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Kelapa Dua Lingkungan II
Kecamatan Lembeh Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LAODE SUMAILA,SH.
2. JONNY YUBER LANGI,SH.

Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor "ILHAM CENTER" yang beralamat di Kompleks Perumnas Blok E/ 28 Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SKK/IC/2019 tertanggal 04 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan No.80/SK/2019/PN Bit pada tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit tertanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bitung Nomor 54/Pid.B/2018/PN Bit tertanggal 11 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ZULKIFLI SLAMET beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan mencermati alat bukti surat di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Mejatuhkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah pisau badik besi putih yang jungnya runcing dan sisi bagian bawah tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari kayu juga serta ukuran panjang seluruhnya 27cm, lebar 2cm.
Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-23/R.1.14/Epp.1/02/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI SLAMET pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kelurahan kelapa dua, Lk II, Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman*

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap saksi korban bernama ANDIKA SEPTIANTO, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kelurahan kelapa dua, Lk II, Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung, waktu itu Terdakwa berada dirumahnya dan sudah mengkonsumsi alkohol minuman keras hingga mabuk, saat itu Terdakwa mendengar suara musik yang sedang di putar oleh saksi korban. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah pisau besi putih yang diselipkan di pinggang bagian depan. Setibanya Terdakwa dirumah saksi korban Terdakwa mendekati saksi korban dari arah sebelah kanan kemudian mata pisau tersebut langsung disandarkan pada batang leher saksi korban sambil melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan mengeluarkan kalimat "kase mati itu lagu(musik)".
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi PUTRI HADAYANI MANAPO lalu saksi memanggil orang tua saksi korban.
- setelah itu orang tua saksi korban langsung melapor di Polsek Lembeh Selatan dan Polisi bertindak mengamankan pelaku bersama barang buktinya.

----- perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI SLAMET pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di kelurahan kelapa dua, Lk II, Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Tanpa hak menguasai*,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul atau senjata penusuk berupa sebilah pisau, dan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, waktu itu Terdakwa berada dirumahnya di kelurahan kelapa dua , Kec. Lembeh selatan dan sudah mengkonsumsi alkohol minuman keras hingga mabuk, saat itu Terdakwa mendengar suara musik yang sedang di putar oleh saksi korban. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah pisau besi putih yang diselipkan di pinggang bagian depan. Setibanya Terdakwa dirumah saksi korban Terdakwa mendekati saksi korban dari arah sebelah kanan kemudian mata pisau tersebut langsung disandarkan pada batang leher saksi korban sambil melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan mengeluarkan kalimat "*kase mati itu lagu(musik)*".
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik besi tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata penikam jenis pisau tersebut Terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AZNIL

- Bahwa saksi korban mengenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pengancaman pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kelurahan Kelapa Dua, Lingkungan II Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung;
- Benar Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pengancaman kepada saksi korban ANDIKA SEPTIANTO;
- Bahwa saksi sedang makan di dapur, kemudian datang Putri Handayani Manopo memberitahukan bahwa saksi korban Andika telah diancam oleh terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang memutar music kemudian Terdakwa langsung datang menuju saksi korban dari arah samping kanan dan mencabut pisau dan menodongkan pada batang leher saksi korban dan mengeluarkan kalimat "kase mati itu lagu (Musik)"
- Bahwa Terdakwa menodongkan mata pisau tersebut pada batang leher saksi korban;
- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa saat kejadian tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa berbentuk pisau yang ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam serta terbuat dari besi biasa dan memiliki sarungnya yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ANDIKA SEPTIANTO (Keterangan saksi dibacakan)

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pengancaman pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kelurahan Kelapa dua Lk.II Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pengancaman kepada saksi sendiri selaku korban ;
 - Bahwa saat itu saksi korban sedang memutar musik kemudian Terdakwa langsung datang menuju saksi korban dari arah samping kanan dan mencabut pisau dan menodongkan pada batang leher saksi korban dan mengeluarkan kalimat “kase mati itu lagu (Musik)”;
 - Bahwa Ayah saksi korban sempat menegur Terdakwa saat kejadian tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
 - Bahwa Ayah saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi Lembeh selatan;
 - Bahwa apabila pisau tersebut mengenai tubuh dan daerah vital saksi korban akan menyebabkan luka dan menyebabkan kematian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi PUTRI HANDAYANI MANOPPO (Keterangan saksi dibacakan)

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pengancaman pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kelurahan kelapa dua Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pengancaman kepada saksi korban ANDIKA SEPTIANTO;
- Bahwa saksi di tempat kejadian dan melihat langsung Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pengancaman terhadap saksi korban Andika;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi korban sedang memutar music kemudian Terdakwa langsung datang menuju saksi korban dari arah samping kanan dan mencabut pisau dan menodongkan pada batang leher saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menodongkan mata pisau tersebut pada batang leher saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa dan tangan kirinya memegang sarung pisau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana Pengancaman terhadap saksi korban Andika;
- Benar Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pengancaman pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kelurahan Kelapa dua Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan beranjak dari rumah Terdakwa serta membawa Pisau yang diselipkan dipinggang celana bagian depan menuju ke rumah saksi korban Andika;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah saksi korban Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan menodongkan mata pisau yang dibawa Terdakwa tepat di batang leher saksi korban dan mengeluarkan kalimat "kase mati itu musik";

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan sebilah Pisau milik teman Terdakwa yang sudah disimpan dirumah Terdakwa sebelum peristiwa pengancaman;
- Bahwa Ayah saksi korban telah menegur Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah pisau badik besi putih yang ujungnya runcing dan sisi bagian bawah tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari kayu juga serta ukuran panjang seluruhnya 27 cm, lebar 2 cm.

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kelurahan Kelapa Dua Lingkungan II Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung, Terdakwa yang berada di rumahnya dan sudah mengkonsumsi alkohol saat itu mendengar suara musik yang sedang diputar oleh saksi korban, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah pisau besi putih yang diselipkan di pinggang bagian depan dan setibanya Terdakwa di rumah saksi korban Terdakwa mendekati saksi korban dari arah sebelah kanan kemudian mata pisau tersebut langsung disandarkan pada batang leher saksi korban sambil melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan mengeluarkan kalimat "*kase mati itu lagu (musik)*".
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi PUTRI HADAYANI MANOPPO lalu saksi memanggil orang tua saksi korban, kemudian orang tua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung melapor di Polsek Lembah Selatan dan Polisi bertindak mengamankan pelaku bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12

Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau tindakan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama ZULKIFLI SLAMET dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan atau sesuatu perbuatan lain atau tindakan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti dan elemen unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kelurahan Kelapa Dua Lingkungan II Kecamatan Lembah Selatan Kota Bitung, Terdakwa yang berada di rumahnya dan sudah mengkonsumsi alkohol saat itu mendengar suara musik yang sedang diputar oleh saksi korban ANDIKA SEPTIANTO, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah saksi korban sambil membawa sebilah pisau besi putih yang diselipkan di pinggang bagian depan dan setibanya Terdakwa di rumah saksi korban Terdakwa mendekati saksi korban dari arah sebelah kanan kemudian mata pisau tersebut langsung disandarkan pada batang leher saksi korban sambil melakukan pengancaman kepada saksi korban dengan mengeluarkan kalimat “*kase mati itu lagu (musik)*”.
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi PUTRI HANDAYANI MANOPPO lalu saksi memanggil orang tua saksi korban, kemudian orang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi korban langsung melapor di Polsek Lembeh Selatan dan Polisi bertindak mengamankan pelaku bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Kelurahan Kelapa Dua Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Terdakwa yang berada di rumahnya dan sudah mengkonsumsi alkohol saat itu mendengar suara musik yang sedang diputar oleh saksi korban, kemudian Terdakwa dengan melawan hukum telah memaksa saksi korban ANDIKA SEPTIANTO untuk melakukan sesuatu *in casu* mematikan musik dengan memakai ancaman kekerasan yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendekati saksi korban dari arah sebelah kanan kemudian mata pisau tersebut langsung disandarkan pada batang leher saksi korban sambil mengeluarkan kalimat “*kase mati itu lagu (musik)*” yang merupakan bentuk pengancaman kepada saksi korban dengan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman”, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum/ dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah pisau badik besi putih yang jungnya runcing dan sisi bagian bawah tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari kayu juga serta ukuran panjang seluruhnya 27 cm, lebar 2 cm.

Jika mengacu pada Pasal 46 ayat (2) KUHPidana, maka terhadap bang bukti tersebut beralasan hukum untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan dipakai lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI SLAMET dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik besi putih yang ujungnya runcing dan sisi bagian bawah tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung yang terbuat dari kayu juga serta ukuran panjang seluruhnya 27 cm lebar 2 cm;Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan dipakai lagi;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **KAMIS** tanggal **28 MARET 2019** oleh kami **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR,SH.MH**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi didampingi oleh **ANTHONIE SPILKAM MONA,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RONY ANSA,SH.**, Panitera

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi

oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANTHONIE S. MONA,SH

MUH. ALFI S. USUP,SH.MH

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti

RONY ANSA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)